



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 04 Juni 2018
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
The Gallery Room lantai 2
Jalan M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 10350
Waktu : 15,05 WIB – 16.25 WIB

Mata Acara Rapat

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017;
- Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017;
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018;
- Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu merubah Pasal 16 ayat (4).

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahudasa, MBA.
Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dhama.
Komisaris Independen : R.M. Sjarifudin (Mohammad Sjarifudin).
Direksi
Presiden Direktur : Wikan Aryono S.
Direktur : Hendrik Atmaja.
Direktur : Tan Hendra Jonathan.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ir. Rachmat Mulia Suryahudasa, MBA selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.104.811.750 saham yang merupakan 91,12 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengisi kertas suara untuk kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Seluruh mata acara Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	2.104.811.750 (100 %)	Nihil	Nihil	1 orang
Kedua	2.104.811.750 (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.104.811.750 (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.104.811.750 (100 %)	Nihil	Nihil	1 orang
Kelima	2.104.811.750 (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
- Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : GA118 0202 BBA MLY tanggal 21 Maret 2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp. 89.548.095.470,- untuk dipergunakan sebagai berikut :

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 23.100.000.000,- atau sebesar Rp. 10,- per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Juni 2018.
Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk membayar pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
 - mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Sisa laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan disetujui untuk diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

- Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan ijin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan oleh karena sampai dengan saat ini belum dapat ditentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018. Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
- Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat

- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 yang total besarnya meningkat 10 % dari tahun 2017 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian gaji atau honorarium dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Kelima

Menyetujui Perubahan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan khususnya penambahan kalimat pada paragraf terakhir, yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 16**

- Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
Sehubungan dengan Perubahan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar tersebut, memberi kuasa kepada Direksi untuk :
 - menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Anggaran Dasar tersebut; serta
 - memberikan kuasa kepada Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, untuk mengurus pemberitahuan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Jadwal Pembayaran Dividen :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, 20 Juni 2018.
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, 21 Juni 2018.
- Cum Dividen di Pasar Tunai : Senin, 25 Juni 2018.
- Ex Dividen di Pasar Tunai : Selasa, 26 Juni 2018.
- Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen) : Senin, 25 Juni 2018.
- Pembayaran Dividen Tunai : Jumat, 06 Juli 2018.

2. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :

- Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi para pemegang saham Perseroan yang masih memegang saham warrant, pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique, Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon : (021) 29365287 / 29365298 Fax : (021) 29289961, melalui surat yang dibubuhi meterai Rp.6.000,00 dan melampirkan foto kopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Paspor dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada BAE.
Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20 %.

Jakarta, 06 Juni 2018
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi

Bitcoin sudah punya metatrader dan harganya juga pas, tidak terlalu mahal atau murah.
**Ibrahim, Direktur Utama
Garuda Berjangka**

PORTOFOLIO
OBLIGASI KOMODITAS VALUTA

Kontan Rabu, 6 Juni 2018